

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**NOMOR 2 TAHUN 2006****TENTANG****PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk didalamnya pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa dalam memperkuat Pemerintah Desa agar mampu menggerakkan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan dan Menyelenggarakan Administrasi Desa, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kota.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa terdiri dari atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

10. Kalangan Adat adalah Kesatuan Masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lazim dituruti / dilakukan sejak dahulu secara turun temurun.
11. Kalangan agama adalah Kesatuan Masyarakat tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang lazim diturut / dilakukan sejak dahulu kala secara turun temurun, sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.
12. Kalangan unsur pemuka Masyarakat adalah Kalangan Pimpinan / Tokoh dari unsur Masyarakat tertentu yang baik dan dapat dijadikan contoh serta diteladani sifat-sifat baiknya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jumlah penduduk yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa, 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 (tujuh) orang;
 - c. jumlah penduduk 2001 sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa, 9 (sembilan) orang;
 - d. lebih dari 3001 (tiga ribu satu) jiwa, 11 (sebelas) orang.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 5

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Pasal 6

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Peraturan Desa yang dibahas dengan Kepala Desa untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, bersama dengan Kepala Desa;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- e. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- f. memanggil, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi rakyat;
- g. menyusun tata tertib BPD.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Bagian Pertama

Hak

Pasal 7

BPD mempunyai hak sebagai berikut :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 8

Anggota BPD mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 9

Anggota BPD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan moral;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN RAPAT

Pasal 10

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Peresmian Pimpinan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibantu oleh Sekretaris BPD.
- (2) Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD, ketentuan lebih lanjut ditetapkan dalam tata tertib BPD.

BAB V
**PENCALONAN, PEMILIHAN, MASA KEANGGOTAAN
DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

Bagian pertama

Pencalonan

Pasal 13

Yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. setia dan taat kepada pancasila dan uud 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati pancasila dan undang-undang dasar 1945 seperti G 30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan / atau berpengetahuan sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatan;
- h. berkelakuan baik, jujur adil;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di daerah yang bersangkutan;
- k. memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat ;
- l. untuk pegawai negeri sipil / swasta harus mendapat izin dari atasan / instansi;
- m. mencalonkan diri atau bersedia dicalonkan;
- n. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan ;
- o. untuk pegawai negeri / swasta harus mendapat persetujuan tertulis dari atasan / instansi.

Pasal 14

- (1) Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditentukan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pemilihan

Pasal 15

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dipilih dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan Mufakat secara bertingkat.

- (2) Musyawarah bertingkat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Camat untuk disahkan
- (4) Sebelum memangku jabatan, anggota Badan Permusyawaratan Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Walikota/Pejabat yang ditunjuk dengan susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:
“ Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu ta’at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketiga

Masa keanggotaan

Pasal 16

Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua badan permusyawaratan desa;
 - c. bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah / janji sebagai anggota badan permusyawaratan desa dengan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa ;
 - f. terkena larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tempatnya diisi oleh calon yang diusulkan berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan uang tunjangan pimpinan dan anggota maupun Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Peraturan Desa mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan atau Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek;
 - b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji.

BAB VIII
TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 21

- (1) Untuk memperjelas pelaksanaan tugas yang mengatur mekanisme kerja pimpinan dan anggota BPD, BPD wajib menetapkan Tata Tertib BPD.

- (2) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kepentingan intern BPD dan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. pemilihan dan penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. penyelenggaraan sidang/rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang serta hak anggota/lembaga;
 - f. pembuatan keputusan;
 - g. pelaksanaan konsultasi antara BPD dan Pemerintah Desa;
 - h. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi rakyat;
 - i. pengaturan protokoler dan kode etik.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Masa jabatan BPD yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan yang setingkat, dibawah Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Kota Banjar.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 20 Februari 2006
WALIKOTA BANJAR

ttd


H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Februari 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 105 200312 1 007

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa perlu ada Pedoman Organisasi Pemerintah Desa.

Bahwa Pedoman Organisasi Pemerintah Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2